

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 16

SERI : B

**PERATURANDAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 06/PD/1985

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 30/PD/1977
TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA
ATAS PAJAK TONTONAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa besarnya Retribusi Biaya Tata Usaha atas Pajak Tontonan Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 30/PD/1977 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah No. 06/PD/1981 pada saat ini tidak sesuai lagi sehingga perlu dirubah;
- b. Bahwa karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH NOMOR 30/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI
BIAYA TATA USAHA ATAS PAJAK TONTONAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 30/PD/1977 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha atas Pajak Tontonan Umum, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Maret 1978 No. 227/KU.130/Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung No.17 Tahun 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung:

Nomor 06/PD/1980 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 30/PD/1977 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha atas Pajak Tontonan Umu, yangtelah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Januari 1982 No. 188.342/Sk.89-Huk/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 6 Tahun 1982 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Besarnya Tarip Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Tontonan Umum Bioskop :

- Kelas A-Utama Rp. 100,-/lembar
- Kelas A-I dan A..... Rp. 75,-/lembar
- Kelas B-I dan B Rp. 50,-/lembar
- Kelas C Rp. 25,-/lembar

b. Penyelenggaraan Tontonan Umum ditempat-tempat lainnya diluar Bioskop : Rp. 100,-/lembar.

c. Pemakaian buku karcis isi 100 lbr. Rp.475,-/lembar.

B. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Penyetoran Retribusi dilakukan oleh penyelenggara Tontonan Umum, pada saat proses pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan di Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

C. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Yang bertanggung jawab terhadap pungutan Retribusi ialah :

- a. Untuk Perusahaan perorangan ialah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- b. Untuk perusahaan berbadan hukum ialah pengurusnya.

- D. Setelah pasal 4 ditambah 1pasal baru, yaitu pasal 5 baru sehingga pasal 5 lama menjadi pasal 6 baru.

Pasal 5 baru berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Bandung, 22 April 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Juli 1985 No. 188.342/Sk.1025-Huk/85.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd

YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Juli 1985 No. 14 Tahun 1985 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.